



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR 381 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU/XXII/2024 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 220.A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 232 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banggai Laut Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Dan Sebaran Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENETAPAN JUMLAH SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan suara sah bagi partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024 sebagai berikut : Perolehan jumlah suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 43.691 (empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024, yaitu 4.370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) Suara Sah.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 357 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Bagi Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

ADI SETYAWAN PALANAKAN

Ttd,

SYAHRUDIN M. TINTIS